



P U T U S A N
Nomor : 106-K/PM 1-03/AU/XII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOFRI WALDI.**
Pangkat/ Nrp : Pratu/537562.
Jabatan : Anggota Satuan Polisi Militer.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 2 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Waskita II Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara sejak tanggal 4 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep/24/X/2012 tanggal 3 oktober 2012..

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpomal Pangkalan TNI AU Nomor : POM-401/A/IDIK-06/VIII/2012, 30 Agustus 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Skep/25/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/100/K/AU/1-03/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012.
3. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/K/AU/1-03/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan (Requisitori) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AU.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Barang bukti berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi bulanan Lanud Roesmin Nurjadin Juni 2011 dan bulan Juli 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau dalam bulan juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua belas di Kesatuannya Lanud Roesmin Nurjadin, atau setidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke LXVI Lanud Adi Soemarno, selanjutnya mengikuti Sejursarta POM Angkatan XXXVI Lanud Adi Soemarno, lulus pada tahun 2009 dan ditugaskan di Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, Nrp 537562.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Juni 2012.
3. Bahwa penyebab erdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada masalah hutang piutang, diantaranya pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk bantu orang tua, selanjutnya ada pinjaman uang Usipa dikantor Satpom sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan terakhir Terdakwa ada meminjam uang kepdda sdr. Daeng sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sdr. Daeng selalu mendesak untuk membayar uang sehingga Terdakwa takut dilaporkan kepada Komandan dan pergi meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah d Komandan Kesatuan Terdakwa berada didaerah Batu Sangkar di rumah Pamannya dan didaerah Pekanbaru.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sehingga dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 selama 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

6. Bahwa selwaktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jaka Sutyana ; Pangkat/Nrp. : Pelda Nrp.5i6209 ; Jabatan : Anggota Satuan Polisi Militer ; Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin, ; Tempat/tgl. lahir : Klaten, 5 Nopember 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Elang No. 37 Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin pada bulan Agustus 2008 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga,ip,tianya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan atau sebaftas antara senior dan yunior saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin, berawal pada saat pelaksanaan apel pagi gabungan anggota Lanud Roesmin Nurjadin di lapangan Base Ops Lanud; Roesmin Nurjadin, pada tanggal 8 Juni 2012. Saat itu Saksi sebagai Danton pada saat apel tersebut mengecek kekuatan anggota yang melaksanakan apel. Dan Saksi ketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi dari Danru nya yaitu Serda Teddy Supriadi. Setelah itu Saksi laporkan kepada Danki sebagai yang tertua dalam melaporkan apel. Setelah apel pagi dan dilanjutkan dengan olah raga bersama Saksi dan Serda Teddy Supriadi diperintahkan oleh Kasi Idik yaitu Kapten Pom Eka Ramendra untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumah orang tuanya yaitu di jalan Ahmad Yani menggunakan sepeda motor, setelah sampai disana Saksi menanyakan keberadaan Terakwa kepada keluarganya yang berada di rumah tersebut, namun mereka menjawab Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak ada lagi datang kerumah. Dan setelah Saksi berangkat kembali ke Kantor Satuan Polisi Militer dan sampai saat Saksi diperiksa Penyidik Terdakwa belum masuk ataupun belum datang ke kantor Satuan Polisi Militer.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kaesatuan tanpa keterangan yang sah (desersi) sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah / tanpa ijin dinas selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari dalam masa damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teddy Supriadi ; Pangkat/Nrp : Serda / 515755 ; Jabatan : Anggota Satuan Polisi Militer ; Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin ; Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 25 Maret 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen protestan ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Komplek Kemahasiswaan Subur Lingsar Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2009 ketika baru masuk dinas di Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2012 sudah tidak apel pagi tanpa keterangan yang sah dari dinas sampai dengan sekarang tanggal 24 Juli 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan asal yaitu kantor Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah / tanpa ijin dinas selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari dalam masa damai.
4. Bahwa yang Saksi ketahui saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah di-panggil secara sah sebanyak tiga kali .

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi bulanan Lanud Roesmin Nurjadin Juni 2011 dan bulan Juli 2012, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendra Kusmana adalah Prajurit TNI AU ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lanud Roesmin Nurjadin.
2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota dan menghubungi lewat telepon maupun menanyakan langsung ke keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Dansat, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai sekarang tidak diketemukan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis berpendapat dengan mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU sampai dengan saat perkara ini disidangkan masih aktif sebagai TNI-AU.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AU, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Anggota Satpomau, kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin dan masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AU.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Juni 2012, sampai dengan tanggal 13 September 2012 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan, sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AU, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 atau lebih lama tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah, pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa pada hakekatnya** Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

8 (delapan) lembar daftar absensi bulanan Lanud Roesmin Nurjadin Juni 2011 dan bulan Juli 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : NOFRI WALDI, PRATU NRP.537562, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari padana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa gugatan berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi bulanan Lanud Roesmin Nurjadin Juni 2011 dan bulan Juli 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, SH Chk NRP.11020014330876 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Komang Suciawan, SH. Letkol Laut (KH) NRP. 12535/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

Ttd

HAKIM

Ttd

JONARKU, SH
ABDUL HALIM, SH
MAYOR SUS NRP. 528375
NRP. 11020014330876

KAPTEN CHK

PANITERA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)